



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Susilo Bin Alm Samadi Kabul
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 003 RW 003 Desa Beji Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agung Susilo Bin Alm Samadi Kabul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum APRILIAWAN ADI WASISTO, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan WR. Supratman, GG. 1/ No, 11, Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SUSILO Bin Alm. SAMADI KABUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG SUSILO Bin Alm. SAMADI KABUL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK dipergunakan dalam perkara Riawan
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan Hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa AGUNG SUSILO Bin Alm. SAMADI KABUL bersama dengan Sdr. RIAWAN SUSENO Bin Alm. TUKIJO (dalam Berkas tersendiri), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 10.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah Sdr. Riawan Suseno dengan alamat Jl. Surpiyadi 32-M Rt.001 Rw.001 Kel. Bago, Kec./Kab.Tulungagung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 10.45 WIB, teman terdakwa yang bernama Saksi Mochamad Doni Hermawan Bin Alm. Indro Basuki awalnya menelpon terdakwa agar menggadai sepeda motornya lalu saksi Mochamad Doni datang kerumah terdakwa di Dsn. Krajan, Rt.003 Rw.003, Desa Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK, selanjutnya saksi Mochamad Doni Hermawan menawarkan kepada terdakwa untuk menggadai sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi Mochamad Doni mengatakan kalau sepeda motor Scoopy tersebut milik pacarnya yang saat itu kelengkapan sepeda motor hanya STNK saja tanpa ada BPKBnya;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB, terdakwa menghubungi temannya yang bernama Riawan Suseno Alias Iwan untuk menggadai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mochamad Doni Hermawan berangkat bersama-sama kerumah saksi Riawan Suseno Alias Iwan di Jl. Supriyadi 32-M Rt.001 Rw.001 Kel. Bago, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, dimana saat itu saksi Mochamad Doni Hermawan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang akan digadaikan;
- Bahwa sesampainya di gang menuju rumah saksi Riawan Suseno, saksi Mochamad Doni Hermawan oleh terdakwa disuruh menunggu di jalan dekat gang rumah Riawan tepatnya di Nirwana Plaza, masuk Kel. Jepun, Kec./Kab.Tulungagung karena terdakwa mengatakan kepada saksi Mochamad Doni Hermawan kalau saksi Riawan mau menerima gadai kalau dari terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa masuk menuju kerumah saksi Riawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang akan digadaikan tersebut;
- Bahwa sampai dirumah saksi Riawan, terdakwa menyampaikan kalau akan menggadai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan gadai pada saat pengambilan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK nanti selain membayar pokoknya juga membayar bunganya sebesar 10% sehingga sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian jarak kurang lebih 1 (satu) jam saksi Mochamad Doni Hermawan menghubungi kembali melalui telpon/call WA untuk meminta tambahan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Riawan menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Riawan uang gadai semua diserahkan kepada terdakwa dengan total semuanya berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat pengambilan sepeda motor Honda Scoopy tersebut ditambah dengan bunganya 10% sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang gadai sepeda motor Honda Scoopy tersebut oleh saksi Riawan diserahkan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni:
 - Yang pertama sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu oleh terdakwa diberikan kepada saksi Mochamad Doni Hermawan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Yang kedua sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Mochamad Doni Hermawan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah menerima gadai dari saksi Mochamad Doni Hermawan;
- Bahwa ternyata sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK tersebut bukan milik saksi Mochamad Doni Hermawan ataupun milik pacarnya tetapi milik saksi Agung Wisnu Prasetyo yang dipinjam oleh saksi Mochamad Doni Hermawan dan pada saat menggadaikan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan juga pada saat menggadaikan tanpa dilengkapi dengan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibatnya saksi Agung Wisnu Prasetyo menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ACHMAD NAHARI Bin Alm. MOCH. SOKE, pada hari pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di jalan raya Patok di Ds. Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berhak dan berwenang untuk mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa ditawari oleh saksi SUGIANTO barang berupa sepeda motor Honda Scoopy bersama STNK an. Isnianto tanpa dilengkapi BPKB milik saksi Achi yang hilang dicuri orang yang tidak diketahui. Selanjutnya terdakwa bersepakat dan COD dengan saksi SUGIANTO untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy, tahun 2017, warna Coklat Hitam tanpa surat lengkap (BPKB) dengan harga Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Sugianto di rumah sdr. SUGIANTO di Kab. Jombang pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Setelah itu terdakwa langsung membayar dengan transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada rekening saksi Sugianto. Kemudian sisannya sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan secara tunai kepada saksi Sugianto. setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM Thohari dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp.6.500.000. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi IMAM pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di jalan raya Patok di Ds. Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar. Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi Imam, lalu saksi Imam menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.6.500.000 kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor honda Scoopy bersama STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB kepada saksi IMAM. Selanjutnya saksi Imam pergi membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa pulang dengan membawa uang penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ternyata memang benar sepeda motor yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Imam tersebut adalah milik saksi Achi yang hilang saat ada pertunjukan jaranan di Dsn. Cerme, Desa Nglutung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi Achi Salindri Isnaini mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG WISNU PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agung Wisnu Prasetyo tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana penadahan sepeda motor adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung adalah milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo yang dipinjam oleh Saksi Mochamad Doni Hermawan untuk selanjutnya digadaikan kepada Saksi Riawan Suseno sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Saksi Mochamad Doni Hermawan dan beberapa hari yang lalu Saksi Agung Wisnu Prasetyo mendapat informasi jika sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo tersebut telah digadaikan oleh Saksi Mochamad Doni Hermawan kepada seseorang dengan melalui Terdakwa;
- Bahwa perpindahan sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo oleh Saksi Mochamad Doni Hermawan kepada Terdakwa dilakukan tanpa izin dari Saksi Agung Wisnu Prasetyo;
- Terhadap keterangan Saksi Agung Wisnu Prasetyo, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MOCHAMAD DONI HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Mochamad Doni Hermawan kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo a54 warna hitam adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi objek tindak pidana penadahan sepeda motor adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung adalah milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo yang diakui oleh Saksi Mochamad Doni Hermawan sebagai sepeda motor milik temannya;
 - Bahwa tindak pidana penadahan sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Angkringan Nenek, tempat Saksi Agung Wisnu Prasetyo bekerja yang berada di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian Saksi Mochamad Doni Hermawan datang untuk berbincang-bincang. Pada saat itu Saksi Mochamad Doni Hermawan meminjam sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo untuk melihat sepeda motor yang akan dibeli oleh Saksi Mochamad Doni Hermawan di Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung;
 - Bahwa setelah menguasai sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo selanjutnya Saksi Mochamad Doni Hermawan langsung menemui Terdakwa di depan NIRWANA Plaza yang berada di Jalan Supriadi Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung untuk menyerahkan sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo;
 - Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Mochamad Doni Hermawan untuk menunggu di NIRWANA Plaza, karena jika bukan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo, Saksi Riawan Suseno tidak akan menerima motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo untuk digadaikan;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Riawan Suseno dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo digadaikan pada Saksi Riawan Suseno, Terdakwa kemudian dengan cara berjalan kaki menghampiri Saksi Mochamad Doni Hermawan yang menunggu di NIRWANA Plaza, kemudian Saksi Mochamad Doni Hermawan dan Terdakwa pergi ke Pasar ngemplak, dan di Ngemplak Saksi Mochamad Doni Hermawan diberi uang sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan jika Saksi Mochamad Doni Hermawan ingin mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Mochamad Doni Hermawan harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah selang beberapa waktu kemudian Saksi Mochamad Doni Hermawan meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Riawan Suseno untuk memberikan tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah disetujui oleh Saksi Riawan Suseno, Terdakwa menuju ke tempat Saksi Riawan Suseno untuk mengambil uang tersebut dan setelah itu memberikan uang kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan dengan cara menransfer ke Nomor rekening milik Saksi Mochamad Doni Hermawan sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan pada saat pengambilan sepeda motor Saksi Mochamad Doni Hermawan harus mengembalikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Riawan Suseno adalah menerima gadai kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi Mochamad Doni Hermawan meminta bantuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo kepada Saksi Riawan Suseno, karena Terdakwa dikenal akrab dengan Saksi Riawan Suseno;
- Bahwa Saksi Mochamad Doni Hermawan sudah 3 (tiga) kali untuk meminta bantuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Riawan Suseno tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung merupakan hasil dari tindak pidana;

- Bahwa Saksi Mochamad Doni Hermawan menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hasil tindak pidana untuk bermain judi online;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Agung Wisnu Prasetyo sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Mochamad Doni Hermawan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIAWAN SUSENO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riawan Suseno mengenal Terdakwa yang merupakan teman komunitas ngopi, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 10.55 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Riawan Suseno melalui aplikasi Whatsapp bermaksud untuk meminjam uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dengan No. Pol. AG 4867 RCK;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa tiba seorang diri di rumah Saksi Riawan Suseno yang beralamat di Jl. Supriyadi 32-M RT. 001, RW. 001, Kel. Bago, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dengan No. Pol. AG 4867 RCK, kemudian Saksi Riawan Suseno memberikan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan gadai pada saat mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG 4867 RCK, Terdakwa mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi Riawan Suseno berikut bunga 10%, dengan total sejumlah Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dengan No. Pol. AG 4867 RCK kepada Saksi Riawan Suseno, turut menyerahkan pula

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci dan STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung, tanpa disertai Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Riawan Suseno menerima gadai tanpa BPKB, sebab Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Riawan Suseno sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan selama itu Terdakwa mengetahui Saksi Riawan Suseno menerima gadai kendaraan atau barang dengan orang yang sudah Saksi Riawan Suseno kenal dengan dasar kepercayaan;
- Bahwa kemudian selang sekitar 1 (satu) jam, pada pukul 11.40 wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Riawan Suseno melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Riawan Suseno menyanggupinya hingga tidak berselang lama Terdakwa kembali mengambil tambahan uang tunai sebesar Rp1.000.000'00 (satu juta rupiah) tersebut di rumah Saksi Riawan Suseno;
- Bahwa total uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Riawan Suseno sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 10%, sehingga total uang yang harus dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Riawan Suseno sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107 sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi Riawan Suseno tidak menanyakan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107 yang dibawa oleh Terdakwa, sebab Terdakwa sudah pernah menggadaikan sepeda motor yang sama yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107 pada Saksi Riawan Suseno pada awal bulan Mei 2024 namun tidak bermasalah, dan Terdakwa mampu mengembalikan uang pinjaman beserta bunga dengan sejumlah Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riawan Suseno tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107 yang digadaikan kepada Saksi Riawan Suseno merupakan hasil dari tindak pidana, sebab Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Riawan Suseno 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107 adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Riawan Suseno mengetahui sepeda motor adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung adalah milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo setelah diberitahu oleh petugas dari Polsek Tulungagung;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung adalah milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo saat ini telah disita oleh petugas dari Polsek Tulungagung Kota untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi Riawan Suseno, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.45 WIB Saksi Mochamad Doni Hermawan datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. 4867 RCK;
- Bahwa tujuan Saksi Mochamad Doni Hermawan datang ke rumah Terdakwa adalah untuk menyuruh Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. 4867 RCK kepada orang lain;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mochamad Doni Hermawan mengetahui jika Terdakwa bisa mengadaikan kendaraan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), sebab Saksi Mochamad Doni Hermawan pernah tinggal di rumah Terdakwa selama 3 (tiga) bulan sekitar bulan maret s/d mei 2023;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. 4867 RCK kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan, Saksi Mochamad Doni Hermawan menyampaikan kendaraan tersebut milik pacarnya dan apabila terjadi permasalahan Saksi Mochamad Doni Hermawan berani untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa sekitar pukul 10.55 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riawan Suseno menggunakan HP merk OPPO type A54 melalui aplikasi Whatsapp bermaksud untuk meminjam uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dengan No. Pol. AG 4867 RCK;
- Bahwa HP merk OPPO type A54 yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Riawan Suseno adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mochamad Doni Hermawan menuju ke rumah Saksi Riawan Suseno yang beralamat di Jalan Supriyadi 32-M RT. 001/ RW. 001, Kel. Bago, Kec. Tulungagung, Kab Tulungagung dengan posisi Saksi Mochamad Doni Hermawan mengendarai sepeda motor beat milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG 4867 RCK sendirian, sebab Terdakwa khawatir apabila mengajak Saksi Mochamad Doni Hermawan, Saksi Riawan Suseno tidak jadi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG 4867 RCK, dikarenakan sebelumnya apabila Terdakwa akan menggadaikan kendaraan kepada Saksi Riawan Suseno, Terdakwa selalu datang seorang diri;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang waktu sekitar 1 (satu) jam Saksi Mochamad Doni Hermawan menyuruh Terdakwa kembali untuk meminta tambahan uang gadai kepada Saksi Riawan Suseno sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK digadaikan totalnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan pada saat mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 4867 RCK dengan pinjaman pokok ditambah bunga sebesar 10% maka Terdakwa harus membayar sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada saat pengambilan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa memotong 10% dari total uang pinjaman sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk berjaga-jaga apabila nanti saat pengembalian uang gadai kepada Saksi Riawan Suseno terdapat kekurangan
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung adalah milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo saat ini telah disita oleh petugas dari Polsek Tulungagung Kota untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa dengan terjadinya tindak pidana ini, Saksi Agung Wisnu Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK
2. 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh



majelis hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Mochamad Doni Hermawan datang ke Angkringan Nenek, tempat Saksi Agung Wisnu Prasetyo bekerja yang berada di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa tujuan dari Saksi Mochamad Doni Hermawan datang ke tempat kerja Saksi Agung Wisnu Prasetyo adalah untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo dengan maksud dan tujuan untuk melihat sepeda motor yang akan dibeli oleh Saksi Mochamad Doni Hermawan di Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung;
- Bahwa Saksi Agung Wisnu Prasetyo meminjamkan kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta kunci dan STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung;
- Bahwa setelah Saksi Mochamad Doni Hermawan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, saksi Mochamad Doni Hermawan menghubungi Terdakwa agar menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mochamad Doni Hermawan mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Krajan, RT. 003/ RW. 003, Desa Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung dengan mengendarai 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107;

- Bahwa Saksi Mochamad Doni Hermawan menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, kemudian Saksi Mochamad Doni Hermawan mengatakan jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107 adalah milik pacarnya;
- Bahwa Saksi Mochamad Doni Hermawan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta kunci dan STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung, tanpa kelengkapan BPKB kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 10.55 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riawan Suseno menggunakan HP merk OPPO type A54 melalui aplikasi Whatsapp bermaksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dengan No. Pol. AG 4867 RCK;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mochamad Doni Hermawan berangkat bersama-sama kerumah saksi Riawan Suseno Alias Iwan di Jl. Supriyadi 32-M RT. 001/ RW. 001 Kel. Bago, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, dimana saat itu saksi Mochamad Doni Hermawan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang akan digadaikan;
- Bahwa sesampainya di gang menuju rumah saksi Riawan Suseno, Saksi Mochamad Doni Hermawan oleh Terdakwa disuruh menunggu di jalan dekat gang rumah Saksi Riawan Suseno tepatnya di Nirwana Plaza, Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab.Tulungagung karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan kalau Saksi Riawan Suseno hanya mau menerima gadai jika dari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa masuk menuju ke rumah Saksi Riawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang akan digadaikan tersebut;

- Bahwa sampai di rumah saksi Riawan Suseno, Terdakwa menyampaikan kalau akan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan gadai pada saat pengambilan nanti selain membayar pokoknya juga harus membayar bunga sebesar 10% sehingga total yang dibayarkan sejumlah Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Riawan Suseno dan meninggalkan sepeda motor milik Saksi Agung Wisnu Prasetyo yang digadaikan pada Saksi Riawan Suseno, Terdakwa kemudian dengan cara berjalan kaki menghampiri Saksi Mochamad Doni Hermawan yang menunggu di NIRWANA Plaza, kemudian Saksi Mochamad Doni Hermawan dan Terdakwa pergi ke Pasar ngemplak, dan di Ngemplak Saksi Mochamad Doni Hermawan diberi uang sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan jika Saksi Mochamad Doni Hermawan ingin mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Mochamad Doni Hermawan harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian selang waktu sekitar 1 (satu) jam, pada pukul 11.40 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Riawan Suseno melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Riawan Suseno menyanggupinya hingga tidak berselang lama Terdakwa kembali mengambil tambahan uang tunai sebesar Rp1.000.000'00 (satu juta rupiah) tersebut di rumah Saksi Riawan Suseno;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan tambahan uang kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan dengan cara mentransfer ke Nomor rekening milik Saksi Mochamad Doni Hermawan sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan pada saat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sepeda motor Saksi Mochamad Doni Hermawan harus mengembalikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya oleh saksi Riawan uang gadai semua diserahkan kepada terdakwa dengan total semuanya berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat pengambilan sepeda motor Honda Scoopy tersebut ditambah dengan bunganya 10% sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, dengan STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung tersebut bukan milik saksi Mochamad Doni Hermawan ataupun milik pacarnya tetapi milik saksi Agung Wisnu Prasetyo yang dipinjam oleh saksi Mochamad Doni Hermawan dan pada saat menggadaikan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan juga pada saat menggadaikan tanpa dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agung Wisnu Prasetyo menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**";



3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” atau dalam bentuk lebih luasnya “setiap orang”, dalam hal ini adalah orang-perorangan (*recht naturelijk person*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai “orang perorangan” dalam hukum adalah adanya kemampuan jiwa seseorang untuk dapat menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya atau dikenal dengan istilah cakap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama **AGUNG SUSILO BIN ALM SAMADI KABUL** yang telah cukup usia berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **AGUNG SUSILO BIN ALM SAMADI KABUL** sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Elemen yang terpenting dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu tahu pasti asal barang itu dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa dapat patut menyangka bahwa barang itu berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/ membayar dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menggadaikan** adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan. Yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Mochamad Doni Hermawan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK milik Saksi Saksi Agung Wisnu Prasetyo di Angkringan Nenek yang berada di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan maksud dan tujuan untuk melihat sepeda motor yang akan dibeli oleh Saksi Mochamad Doni Hermawan di Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa Saksi Agung Wisnu Prasetyo meminjamkan kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta kunci dan STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa Saksi Mochamad Doni Hermawan setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK tidak untuk melihat sepeda motor di Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, malah menghubungi Terdakwa untuk mencari penerima gadai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK kepada Saksi Riawan Suseno agar mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan jaminan barang hasil penggelapan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang hasil gadai yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Riawan Suseno, diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila akan menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK, Saksi Mochamad Doni Hermawan harus membayar sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selang waktu sekitar 1 (satu) jam Saksi Mochamad Doni Hermawan menghubungi Terdakwa untuk meminta tambahan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Riawan Suseno untuk meminta tambahan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Riawan Suseno memberikan tambahan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan melalui *transfer*. Terdakwa kembali mengingatkan kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan pada saat pengambilan sepeda motor Saksi Mochamad Doni Hermawan harus mengembalikan uang total sejumlah Rp 5.000.000,00;

Menimbang, bahwa nilai taksiran harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107 adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun Saksi Mochamad Doni Hermawan tidak berkeberatan dengan nilai gadai yang disampaikan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Mochamad Doni Hermawan meminta Terdakwa untuk mencari penerima gadai, Saksi Mochamad Doni Hermawan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta kunci dan STNK an. Amanatul Bidayah, alamat Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung tanpa dilengkapi BPKB. Tidak lengkapnya surat tanda bukti kepemilikan sudah sepatutnya Terdakwa menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari tindak pidana;



Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak dari menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta kunci dan STNK an. Amanatul Bidayah, beralamat di Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung, tanpa dilengkapi BPKB dari Saksi Mochamad Doni Hermawan, menghubungi Saksi Riawan untuk menggadaikan, menerima uang hasil gadai sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Riawan dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta membagikan uang hasil gadai kepada Saksi Mochamad Doni Hermawan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah pembagian Saksi Mochamad Doni Hermawan mendapatkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil gadai tersebut dibawah harga pasar maka dengan demikian majelis hakim berpendapat telah memenuhi unsur yaitu "Menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum pidana (Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum) bahwa yang dimaksud turut serta adalah orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau adanya kerjasama diantara mereka. Adapun perbuatan tersebut merupakan kehendak bersama dan terdapat pembagian peran dari masing-masing terdakwa. Bahwa pengertian turut serta melakukan dalam ajaran *deelneming* mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu: 1). Ada kerja sama secara sadar. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana; dan 2). Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik. Bahwa suatu kerja sama yang begitu erat dan sempurna tidak perlu diperjanjikan atau direncanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu sebelum mereka memulai melakukan perbuatannya, akan tetapi sudah cukup bilamana ada saling pengertian di antara para peserta bahwa mereka sedang bekerja sama pada saat perbuatan itu dilakukan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. Selain itu, diperlukan pula adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut. Kemudian yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana disini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: a). Orang yang melakukan, orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri; b). Orang yang menyuruh melakukan. Dalam tindak pidana ini pelakunya sedikit ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja; dan c). Orang yang turut melakukan. Turut melakukan diartikan disini ialah melakukan bersama sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya Terdakwa harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi Terdakwa melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan para saksi, Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107, beserta kunci dan STNK an. Amanatul Bidayah, beralamat di Dsn. Tekik RT 001, RW 001, Desa Rejosari, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung dari Saksi Mochamad Doni Hermawan yang patut diduga hasil dari tindak pidana. Motor tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. AG-487-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E213107 digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Riawan Suseno. Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggadaikan kendaraan bermotor lain kepada Saksi Riawan Suseno;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pinjaman total sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Riawan Suseno dengan jaminan sepeda motor tersebut. Dengan kesepakatan apabila Terdakwa akan mengambil jaminan harus mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga sebesar 10% dengan total Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil gadai sepeda motor tersebut telah dibagi bersama antara Saksi Doni yang mendapatkan total Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan Saksi Riawan Suseno, sehingga terdapat adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, serta adanya hubungan batin antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat telah memenuhi unsur yaitu "Orang yang turut serta melakukan perbuatan" tindak pidana penadahan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari maupun Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana

diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK Nomor rangka H11JM3125JK164709 dan Nomor mesin JM31E 213107 yang telah disita dari Saksi Riawan Suseno merupakan barang bukti yang sebelumnya dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Mochamad Doni Hermawan, yang diperiksa dan telah diputus dalam perkara terpisah sebagai terdakwa, telah ditentukan dalam amar putusan bahwa barang bukti tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti ini tidak ada dalam berkas perkara ini, namun dengan memperhatikan fakta hukum, barang bukti a quo terbukti sebagai barang yang menjadi obyek dalam perkara-perkara dengan saksi Mochamad Doni Hermawan dan perkara lainnya yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi satu sama lainnya saling berkaitan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa meski tidak terdapat dalam berkas, namun oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dalam perkara terdakwa Mochamad Doni Hermawan, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum bahwa barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam perkara lain atas nama saksi Riawan Suseno, yang diperiksa dalam perkara terpisah sebagai terdakwa, yang saling berkaitan dengan perkara a quo, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUSILO Bin Alm. SAMADI KABUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) bulan**.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2018 No.Pol.AG-4867-RCK Nomor rangka H11JM3125JK 164709 dan Nomor mesin JM31E213107
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riawan Suseno;
 - berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna hitam
Dirampas untuk negara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Deni Albar, S.H. dan Eri Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., dengan didampingi Para Hakim Anggota Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum, dan Eri Susanto, S.H., dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Puji Astuti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.